

## ABSTRAK

**Ronald Riza Kusmana:** “Pelaksanaan Terhadap Pelanggaran Pemasangan Lampu Strobo Dan Sirine Dihubungkan Dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang -Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Penggunaan lampu strobo dan sirine berdasarkan aturan, digunakan untuk kendaraan yang memiliki ijin seperti kendaraan polisi, ambulans, pemadam kebakaran dan lainnya. Namun masyarakat awam melihat penggunaan strobo dan sirine itu justru untuk memiliki hak lebih saat berkendara, tidak semua mengerti apa dan untuk apa penggunaan sebenarnya dari lampu strobo dan sirine. Kendaraan yang memasang lampu strobo dan sirine membuat orang yang memakainya menjadi arogan, merasa bahwa mereka mempunyai hak istimewa saat di jalan dan mengesampingkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan pengendara yang lain tentu hal ini menyalahi tujuan awal dari penggunaan strobo dan sirine.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu satuan lalu lintas Polrestabes Bandung untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran strobo dan sirine.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat pelaksanaan hukum dilapangan serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat terkait dengan penggunaan strobo dan sirine.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 unsur yakni struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lampu strobo dan sirine berupa penerapan sanksi pidana tilang, dan pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) terhadap pelanggaran Strobo dan Sirine masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya personil kepolisian di wilayah hukum yang luas dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait akan penggunaan strobo dan sirine. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan dan TNI, melakukan beberapa operasi seperti operasi zebra, operasi simpatik lodaya, operasi patuh dan pemeriksaan insidental. Kepolisian juga melakukan berbagai sosialisasi, melakukan program dimas lantasi atau pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya terkait dengan strobo dan sirine.